Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP

Vol. 6, No.1, Januari 2019

Kebijakan Pembangunan Satu Desa Satu Milyar (SDSM) Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019

Fandi Hi Latief

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP – UNIPAS Morotai

Email: Fandi_Latief90@yahoo.co.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 31 Januari 2019
Direvisi: 5 Januari 2019
Dipublikasikan: 24 Januari 2020

e-ISSN: 2089-5364
p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.3626724

Abstract:

Development Policy of One Billion Villages (SDSM) in Pulau Morotai Regency. in this study, researchers focus on the issues raised namely the Impact of the One Billion One Village Policy in Kab. Morotai Island. This research program discusses the development policy of one village one budget development program, as well as efforts to examine the factors that are considered in improving the efficiency of one billion village program in the development that develops the village development. In this study, researchers used a qualitative descriptive method. Using data collection techniques of observation, interviews and documentation, while the data analysis techniques used are to reduce data, present data, and collect conclusions and suggestions. The results showed that the SDSM program had positive and negative impacts. The positive impact felt was regarding the examination of development and welfare to the village level, budget negotiations for agriculture, and changes in better rural administration. And the negative effect is the incorporation of SDSM which has significant weaknesses, because it is still weak Top-down. Therefore, synergy of all elements is needed so that SDSM can be recycled to meet the needs of the community in the village.

Keywords: Policy, SDSM Community Participation

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Instrumen penting dari Pembangunan Desa adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari regulasi tersebut antara lain memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.

Dengan semangat Undang-Undang inilah maka bergemalah Kebijakan Anggaran Satu Desa Satu Milyar (SDSM) di Kab. Pulau Morotai, sebagai *manifestasi* dari pemerataan pembangunan desa dan kota, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah.

Diakui memang, bahwa model kebijakan tersebut telah membawa angin segar bagi perubahan pembangunan Morotai sebagai *konsekuensi* atas berubahnya paradigma pembangunan nasional yang dituntut untuk secara terus-menerus melakukan improvisasi guna menghadirkan model pembangunan dalam berbagai dimensi hidup.

Tujuan tersebut akan tercapai, jika di barengi dengan penggelolaan anggaran yang se-efisien dan se-efektif mungkin. Akan tetapi, terjadi kekhawatiran dalam pelaksanaan kebijakan SDSM di Kab. Pulau Morotai, dikarenakan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan pemerintah Desa dan/atau kesiapan aparatur pemerintah Desa dalam menggelola anggaran dana desa, serta dibarengi dengan model kebijakan yang tertuang dalam APDDes, bersifat *Top-Down*. Padahal idealnya model kebijakan yang tertuang dari APBDes adalah bentuk aspirasi yang lahir dari partisipasi masyarakat desa. secara otomatis menyebabkan pengelolaan SDSM rentan akan penyimpangan keuangan desa. olehnya itu, menarik kiranya peneliti mengangkat judul penelitian yaitu Kebijakan Satu Desa Satu Milyar (SDSM) di Kab. Pulau Morotai.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Konsep Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Indiahono, 2009) mendefiniskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangakaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara umum. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan analisis kebijakan lebih lajim dikenal pada sektor publik yaitu :

1. Sektor publik, secara nyata memiliki tingkat kompleksitas yang lebih ketimbang sektor privat. Artinya, sektor publik yang sendiri dari banyak aktor dan kepentingan membutuhkan metode yang lebih lengkap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.
2. Sektor publik memliki resiko lebih tinggi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat diprdiksi. artinya, sektor publik memiliki masalah lebih khas dan kompelsitas ketimbang sektor privat. Dan;
3. Sektor publik memliki ruang lingkup masalah yang lebih luas ketimbang sektor privat, artinya pemerintah membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih memiliki cakupan luas, dan pertimbangan-pertimbangan yang kompleks.

Selain itu, menurut menurut Edward III dan Sharkansy mengartikan definisi kebijakan Publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Model implementasi kebijakan publik menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi diantaranya :

1. Komunikasi, yaitu menujuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif anatara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*).
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
3. Disposisi, yaitu menunjuk karakter ristik yang menempel erat kepada implemntor kebijakan/program. Karakter yang penting dimilik oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
4. Struktur Birokras, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek strukturbirokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan (Edwar, 1980).

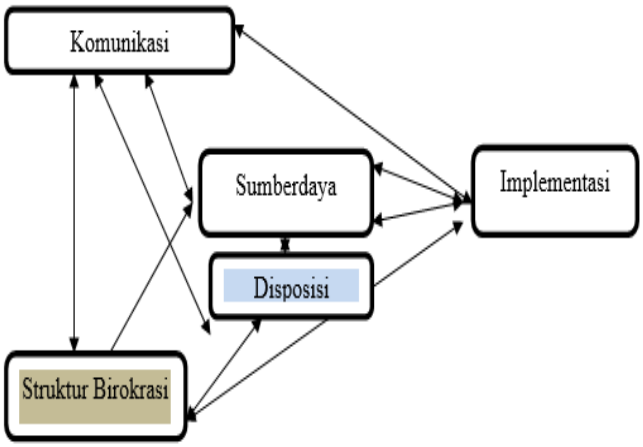

Gambar 1. Model Implementasi Edward III

1.2. Konsep Pembangunan

Menurut Katz dalam Tjokrowinoto (1996), bahwa Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan *absolut.*

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahanperubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Adapun Kartasasmita (1997) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut bahwa secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang dipandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya (1) Azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama.

peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka *production centered development*. Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, *link and match*, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial.

1.3. Konsep Desa

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum Negara-Bangsa ini terbentuk. Struktur social sejenis desa,masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain di tunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.

Menurut Widjaja (2003), desa merupakan kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Ini berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi *(Desa Otonom).* Desa bukan hanya otonomi formal seperti yang di miliki oleh Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota.Akan tetapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat adalah otonomi yang di miliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah agar bisa memberdayakan masyarakat. Disamping itu juga guna mengembangkan peran dan fungsi pemerintah desa. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri

dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya.

Undang Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah menjelaskan secara jelas, bahwa dalam rangka mendorong kualitas pelayanan yang baik, untuk itu kepala desa dibantu dengan perangkat desa, yang didalamnya termuat, Sekretaris, pendamping desa, BPD dan Kaur-kaur desa dilingkunga desa sekitar.

Selaras dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjabarkan tentang kewenangan desa. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud yaitu :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.dan;
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan jenis/metode penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi dalam Azhari (2011), bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengambarkan atau melukiskan keadaan subyek ataupun obyek penelitian pada saat penelitian dilakukan dengan mendasarkan diri pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Jadi, penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian (Maleong, 2011). Sehingga peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi kaitan dengan Kenbijakan Pembangunan Satu Desa Satu Milyar (SDSM) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan terhitung dari Bulan November-Desember 2019, yang dijadikan lokasi dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), mengingat bahwa kewenangan dalam mengatur kebijakan penganggaran melekat pada dinas tersebut.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data berupa data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data utama yang diperoleh melalui tahapan wawancara dengan informan kunci (1) Bapak Basri Hamaya selaku Kadis PMD Morotai, (2) Bapak Abjan Sofyan Selaku Kaban bapedda Morotai, (3) Bapak Rasyid Pora selaku Dosen Pemerintahan FISIP UMMU Ternate (pengamat) dan bapak Ahmad Peklian (Tokoh Masyarakat). Sedangkan data pendukung yaitu profil, renja,dan renstra yang ada di Dinas PMD Morotai.

3.3. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mengunakan tahapan untuk analisa

data, diantaranya (1) Pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum di olah oleh peneliti. (2) Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti. (3) Indentifikasi dan Kategori. Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan kodifikasi terhadap data dan informasi yang telah di peroleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Yang selanjutnya merumuskan kesimpulan secara rinci (Nurul, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kab. Pulau Morotai

Kabupaten Pulau Morotai merupakan bagian dari propinsi maluku utara, hasil pemekaran dari kab. Halmahera Utara (Halut). Kab. Pulau Morotai terbentuk pada tanggal 29 Oktober 2008 yang diresmikan oleh Mentri Dalam Neger dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai memiliki luas wilayah sekitar 2.314,90 Kilo Meter Persegi. Secara administrative Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yang terbagi didalamnya 88 (delapan puluh delapan) desa.

Tabel 1. Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kab. Pulau Morotai

Kecamatan	kota Kecamatan	Jumlah Desa
Morotai Selatan	Daruba	26
Morotai Timur	Sangowo	15
Morotai Selatan Barat	Wayabula	20
Morotai Utara	Bere-Bere	15
Morotai Jaya	Sopi	12
Total		88

Sumber : Renja BPMD Morotai

Sesuai data pencacahan sensus penduduk pada tahun 2010, menunjukan jumlah penduduk yang tercatat dalam 88 desa yaitu 52,697 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 27,267 dan perempuan sebanyak 25.430.

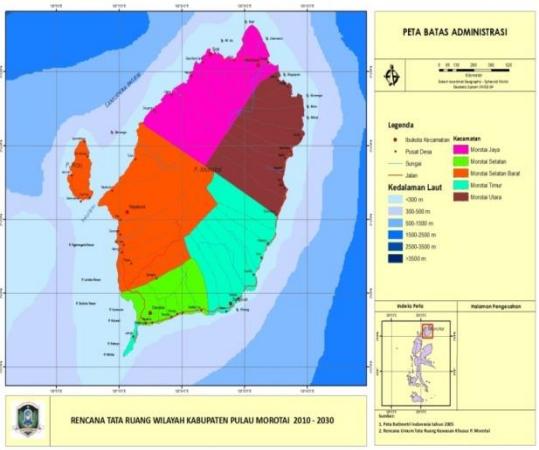

Gambar 2. Peta Kabupaten Pulau Morotai

3.2. Kebijakan Pembangunan Satu Desa Satu Milyar (SDSM) Di Wilayah Perbatasan Kab. Pulau Morotai

Wilayah perbatasan merupakan paradigma baru dalam pengembangan Pembangunan, munculnya wilayah baru tersebut sebagai hasil dari globalisasi ataupun desentralisasi dalam kebijakan. Perkembangan wilayah perbatasan seringkali ditandai dengan peran perdagangan dan investasi sebagai sebuah kemungkina dalam pengembangan kawasan perbatasan yang menuju pada dunia tanpa batas.

Sesuai Peraturan Presiden No 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dilakukan secara terpadu antara pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi. Tim tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Selain tim koordinasi dan tim kerja, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan pembangunan dimana pulau tersebut berada.

Secara historis, Kabupaten Pulau Morotai telah memiliki nilai geostrategis untuk wilayah pasifik. Hal ini telah terbukti dan tercatat dalam sejarah Perang Dunia II, bahwa Pulau Morotai merupakan salah satu titik penghubung terbaik yang mampu

menghubungkan Indonesia dengan sejumlah negara tetangga Asia Tenggara, Asia Timur serta negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik.

Pendekatan, konsepsi dan visi pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang berwawasan pasifik tersebut adalah wajar dan logis, mengingat posisi geografis wilayahnya yang tepat berada pada *rim region pasific*, terutama belahan Utara. Peta situasi regional Pulau Morotai menunjukan dengan jelas posisi strategisnya, menjadi gerbang Indonesia yang berhadapan langsung dengan wilayah negara-negara Pasifik, sebagian Asia Timur, Asia Tenggara (seperti Filipina), Kepulauan Hawaii-Amerika Serikat, Papua Nugini, serta Australia dan Selandia Baru.

Sebagai daerah perbatasan, Morotai memiliki peluang sekaligus tantangan, Kabupaten yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008, juga mengatur dan/atau menyelenggarakan sistem pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Olehnya sebagai wujud nyata dalam mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan sosial, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengendalikan dan membangun desanya yang ideal sesuai dengan isyarat undang-undang.

Berangat dari hal tersebut, Pemerintah Desa diharuskan memiliki rancangan rencana pembangunan desa dan dalam bingkai *"otonomi desa"*. akan tetapi dari hasil observasi menunjukan bahwa kebijakan Satu Desa Satu Milyar di Morotai menunjukan bahwa model kebijakan yang diterapkan dalam perumusan pembangunan didesa baik dalam sifatnya perumusan APBDes, sampai pada pembangunan desa, kebijakan yang diambil pemerintah desa masih bersifat *Top-Down* bukan *Bottom Up*.

Selain itu, Perumusan Pengembangan Desa berdasarkan selera dari aparatur pemerintah Desa dan kroni-kroniya, serta tidak adanya partisipasi dari masyarakat Totodoku secara keseluruhan. Maka dari itu, asumsi penulis bahwa model pembangunan di desa sarat akan praktek-praktek Nepotisme. Padahal idealnya model kebijakan dalam mendorong pembangunan desa, haruslah bersifat aspiratif yang lahir dari partisipasi masyarakat desa. dengan diterapkannya model pengambilan kebijakan sepihak, mengisyaratkan bahwa dalam penyusunan program pembangunan didesa rentan akan penyimpangan.

Padahal Perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan adalah dengan memberi peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah desa sesuai dengan semangat demokrasi.

3.3. Dampak Kebijakan Satu Desa Satu Milyar di Kab. Pulau Morotai

Secara etimologi dampak artinya pelanggaran, tubrukan, dan/atau benturan, sedangkan pendekatan secara sosiologis, dapat diartikan sebagai pengunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan sebuah efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 1984).

Senada dengan pendekatan teori tersebut, kebijakan Satu Desa Satu Milyar memiliki konsekuensi kebijakan yang bersifat positif dan negatif. Olehnya dalam kebijakan pembangunan SDSM di Pulau Morotai terdapat sisi positif dan negatif.

Dari hasil penelitian dilapangan, menunjukan program SDSM memiliki dampak yaitu terjadinya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sampai ketingkat desa, munculnya perekonomian pedesaan, serta perubahan administrasi pedesaan yang lebih baik.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Bab IX pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan semangat Undang-Undang inilah maka bergemalah Anggaran Satu Desa Satu Milyar (SDSM) sebagai perwujudan dari proyeksi pemerintah pusat yaitu Desa sebagai Urban desain Kota (Pembangunan dari Desa ke kota).

Program tersebut telah membawa angin segar bagi perubahan dan pembangunan yang ada di desa. Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota, dalam berlomba-lomba melakukan penataan, pengembangan dan pembangunan desa yang ada di daerahnya masing-masing, tidak

terkecuali di Kabupaten Pulau Morotai sebagai bentuk semangat reformasi desa.

Dari hasil wawancara dengan bapak Basri Hamaya, menurutnya bahwa Sejauh ini, dana 1 Milyar yang di gelontorkan dimasing-masing desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, diharapkan untuk dapat mewujudkan cita-cita masyarakat desa yaitu menikmati pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Karena selama ini terkesan masyarakat desa selalu merasa *termaginalkan* oleh pembangunan kota. maka dari itu, pengunaan anggaran tersebut diharapkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada didesa.

Dalam rangka efektifitas dan ekonomis program kerja 1 Milyar, maka seharusnya pihak pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai haruslah bersinergi, agar anggaran tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa, bukan sebaliknya pemenuhan dan pemuasan kebutuhan kepala desa belaka. karena Kepala Desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri.

Kewenangan dan alokasi dana yang besar diamanatkan UU Desa itu, terkadang membuat kepala desa gelap mata. Hal tersebut menjadi *warning* bagi beberapa SKPD terkait, untuk selalu *intens* dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah desa (Implementasi anggaran), sehingga prinsip-prinsip *transparansi, partisipatif akuntabilitas, and sustainabilitas* dapat tercapai.

Selain itu, Anggaran Satu Desa Satu Milyar (SDSM) haruslah memiliki pendekatan *bottom up* atau pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dimaksudkan agar masyarakat desa di Kabupaten Pulau Morotai terlibat dalam penyusunan program tersebut. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat *(social empowerment)* secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan.

Dengan partisipasi masyarakat, maka perencanaan pembangunan desa menjadi lebih terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itu, Program Satu Desa Satu Milyar dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral, partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas anggaran yang efisien dan efektifitas serta melalui program pembangunan berbasis perdesaan ini maka perekonomian desa akan tumbuh dengan cepat dan merata sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Pulau Morotai yang di cita-citakan akan tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan terkait dengan Dampak dari Kebijakan Satu Desa Satu Milyar (SDSM) di Kab. Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, Kebijakan Satu Desa Satu Milyar (SDSM) di Kab. Pulau Morotai berimplikasi pada perubahan pembangunan di Kab. Pulau Morotai yang sangat signifikan dari desa ke kota, diantaranya tumbuhnya nilai-nilai perekonomian didesa, pembangunan infrastruktur yang terasa dan aksestabilitas transportasi dari kota ke desa yang nyaman. Namun dari aspek penggelolaan masih terdapat kelemahan yang sangat signifikan, hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya sumberdaya aparatur pemerintah desa. Selain itu, model pengembangan pembangunan didesa tidaklah terarah, hal ini terlihat dari perencanaan yang ditetapkan didesa (dalam bentuk APBDes) hanya sebatas *blue print* dikarenakan model pembangunan Kebijakan SDSM masih bersifat *top-down*.
2. Secara umum dampak dari buruknya control dari Badan Pemberdayaan Masyakarat Desa (BPMD) menyebabkan pengelolaan keuangan dan kebijakan pembangunan di desa tidak tepat sasaran (kebutuhan desa tidak terpenuhi), selain itu, terjadi perubahan paradigma masyarakat desa yang merasa termanjakan, bergesernya nilai-nilai budaya local (*local wisdom*).

Saran

Dari beberapa simpulah tersebut diatas, adapun saran dari peneliti terhadap kebijakan Satu Desa Satu Milyar (SDSM) di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa, sehingga pengelolaan dana desa tersebut tidak terjadi penyimpangan, model pengambilan kebijakan pembangunan anggaran tersebut haruslah tepat sasaran dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan aspirasi masyarakat yang kemudian tertuang dalam APBDes yang terkawal sampai ke pemerintah daerah sebagai manifestasi dari anggaran berbasis partisipasi.
2. Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD) haruslah meningkatkan kinerjanya, sehingga agenda-agenda di desa dapat dikawal dan dikontrol, olehnya sosialiasi dan pengarahan dari badan tersebut haruslah maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia (Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap pejabat birokrasi di indonesia dan malasya. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Edwards, G. C. III, 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press: Washington.

Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta, Gava Media.

Kartasasmita, Ginanjar, 1997. Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES.

Maleong J. Lexy, 2001. Metode Penelitian Kualitatif, -Cet.1, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nurul Zuriah, 2007. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, Cet; II.

Soekanto Soerjono, 1984. Pokok-Pokok Hukum Adat. Alumni. Bandung.

Tjokroamidjoyo, B, 1996. Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung.

Widjaja Haw,2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Kokoh. PT. Raja Gravindo Persada Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Pulau Morotai.

Rencana Strategis Badan Penggelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai